

**KEBERHASILAN, PROBLEMATIKA, SOLUSI, DAN DAMPAK KEGIATAN  
AKSES REFORM BUDIDAYA IKAN KOI OLEH TRANSMIGRAN**

**(Studi di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

**GUSTI NGURAH ARYA TRIWIJANTO**  
**NIT.20293449/ D-IV PERTANAHAN**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

The agrarian reform program, including transmigration, aims to redistribute land and legalize assets to improve the welfare of the community. Although its implementation has not yet been optimal, various policies have been undertaken, including Presidential Regulation No. 62 of 2023 for accelerating agrarian reform. This program includes asset arrangement and access reform for community empowerment, such as in Marga Cinta Village, Moramo Subdistrict, South Konawe Regency, which focuses on koi fish farming. The purpose of this study is to determine the success, problems, solutions, and impacts of the access reform activities in koi fish farming by transmigrants. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. The results of the research show that the implementation mechanism consists of the preparation, implementation, and evaluation and reporting stages. Meanwhile, some problems in the access reform activities for koi fish farming in Marga Cinta Village include the difficulty in making policies regarding access reform activities due to insufficient budget, uncertainty in actions due to the availability of traditional breeding facilities and infrastructure, and issues related to training. The access reform activities have been successfully implemented, as evidenced by the increase in per capita income, improved communication among transmigrants, and the development of the Marga Cinta Village area.

**Keywords:** Transmigration, Access reform, Community Land Empowerment, Welfare

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
INTISARI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	16
A. Tinjauan Pustaka .....	16
B. Landasan Teori .....	29
C. Kerangka Pemikiran .....	36
D. Pertanyaan Penelitian .....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Format Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Populasi, Sampel, dan Informan.....	44
D. Definisi Operasional .....	47
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data .....	49
F. Analisis Data .....	58
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	59
A. Kondisi Geografi Wilayah.....	59
B. Administrasi Desa .....	60

C. Kondisi Demografis Wilayah .....	61
D. Potensi Wilayah Desa.....	65
BAB V.PELAKSANAAN AKSES REFORMA AGRARIA .....	84
A. Mekanisme Pelaksanaan Akses Reforma Agraria .....	84
B. Kelompok Penerima Akses Reforma Agraria .....	91
BAB VI.KEBERHASILAN AKSES REFORMA AGRARIA .....	94
A. Targer Pelaksanaan Akses Reforma Agraria.....	94
B. Realisasi Pelaksanaan Akses Reforma Agraria.....	96
C. Kesesuaian Program Terhadap Harapan Masyarakat.....	99
BAB VII.PROBLEMATIKA AKSES REFORMA AGRARIA .....	102
A. Pendorong Pelaksanaan Akses Reforma Agraria .....	102
B. Problematika Pelaksanaan Akses Reforma Agraria .....	106
C. Solusi Pelaksanaan Akses Reforma Agraria .....	107
BAB VIII.DAMPAK AKSES REFORMA AGRARIA .....	111
A. Dampak Kesejahteraan .....	111
B. Dampak Perkembangan Wilayah .....	117
BAB IX.PENUTUP .....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran .....	124
DAFTAR PUSTAKA .....	125
LAMPIRAN .....	130

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, terhitung pada tahun 2022 sebanyak 275.773.800 jiwa. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023 jumlah penduduk terbanyak berada di Pulau Jawa yakni sebanyak 56 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi tidak dapat dihindarkan sejalan dengan berjalannya waktu, tercatat pada tahun 2000 kepadatan jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 108 jiwa/km<sup>2</sup> (Prihatin, 2013), kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2023 menjadi 146 jiwa/km<sup>2</sup>. Selain jumlah kepadatan penduduk yang terus meningkat, penyebaran populasi penduduk antar daerah di Indonesia juga tidak merata dan masih berkumpul di Pulau Jawa, dimana persebaran jumlah penduduk di luar Pulau Jawa masih sedikit. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023 Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk 56%, disusul oleh Pulau Sumatra 22%. Pulau Sulawesi 7%, Pulau Kalimantan 6%, Pulau Nusa Tenggara 4%, Pulau Papua 2%, Pulau Bali 2%, dan Maluku 1% km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023).

Kepadatan penduduk yang terjadi dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat akan sulit dilaksanakan. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dikarenakan peningkatan jumlah penduduk yakni terjadinya permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, ketersediaan lahan, dan kebutuhan pangan (Christiani, 2014). Selain itu, peningkatan jumlah penduduk yang begitu pesat akan mendorong masyarakat melakukan tindakan yang akan merugikan diri mereka dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti pembangunan kawasan permukiman di kawasan bantaran sungai sehingga berisiko menimbulkan permasalahan lingkungan hingga meningkatkan jumlah kriminalitas di masyarakat itu sendiri.

Permasalahan kepadatan penduduk di Indonesia sudah berlangsung lama dan Pemerintah Indonesia sudah berupaya menanggulangi permasalahan tersebut dengan melakukan program transmigrasi yang diharapkan akan memberi dampak positif terhadap pemerataan kependudukan terutama pada pemerataan pembangunan sehingga terjadi keseimbangan perekonomian di seluruh daerah di Indonesia (Prihatin, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 mengatakan bahwa program transmigrasi merupakan cara pemerintah untuk melaksanakan pemerataan sekaligus penataan penduduk, meningkatkan kesejahteraan, dan sebagai instrumen perkembangan daerah berbasis pembangunan wilayah.

Pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia sudah ada pada jaman Belanda tepatnya mulai pada tahun 1905, banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Program transmigrasi akan memberikan dampak yang positif jika proses pelaksanaan penyediaan lahan memenuhi syarat 2 C (*clear and clean*). Namun, di lapangan proses penyediaan lahan transmigrasi yang akan digunakan untuk kawasan permukiman dan pertanian banyak mengalami permasalahan seperti tanah-tanah yang masuk dalam kawasan hutan tidak dapat dilepaskan, adanya permasalahan konflik dengan penduduk lokal tentang penguasaan dan pemilikan lahan, terjadinya tumpang tindih dengan Hak Guna Usaha (HGU), dan permasalahan tentang penerbitan Surat Keputusan Hak Pengelolaan Lahan (SK HPL) (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023).

Berdasarkan data publikasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2023 total luas lahan transmigrasi yang ada sebanyak 209.698,80 Ha, sedangkan SK HPL yang telah diterbitkan sebanyak 87.795,81 Ha atau sebanyak 41,87% dari jumlah seluruh luasan transmigrasi dan SK HPL yang belum diterbitkan sebanyak 121.902,99 Ha (58,13%). Berpegangan pada Perpres 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria menyebutkan bahwa target Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berjumlah 9 juta hektar (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023).

Reforma agraria merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti yang telah diamanatkan pada ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001. Dalam ketetapan MPR tersebut mengarah kepada pelaksanaan program reforma agraria bersifat berkelanjutan yang berfokus pada penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria bertujuan agar tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (Sulistyaningsih, 2021). Namun, dalam pelaksanaannya reforma agraria masih belum dapat dikatakan berjalan dengan optimal, maka dalam melakukan percepatan pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria mencabut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Salah satu Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang menjadi fokus yakni tanah-tanah transmigrasi (Prihatin, 2013).

Kebijakan reforma agraria terbagi menjadi dua program yakni penataan aset (*asset reform*) dan akses (*access reform*). Penataan aset dilaksanakan melalui program redistribusi tanah dan legalisasi aset. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) bersumber dari 4,1 juta Ha dari pelepasan Kawasan hutan dan 0,4 juta tanah yang berasal dari eks HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya. Sementara itu legalisasi aset memiliki target 3,9 juta Ha untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 0,6 juta Ha untuk tanah transmigrasi yang belum bersertipikat (Prihatin, 2013).

Legalisasi aset untuk tanah-tanah transmigrasi memiliki target sebesar 0,6 juta hektar atau sebanyak 341.552 bidang tanah dan pada tahun 2022 telah tersertipikatkan sebesar 203.155 (57,22%) bidang tanah atau sebanyak 136.113,85 hektar, sehingga masih ada bidang tanah belum bersertipikat sebesar 156.631 bidang tanah atau sebanyak 104.942,77 hektar. Menanggulangi kebutuhan yang begitu besar pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dan surat usulan perubahan target legalisasi aset tanah transmigrasi dari

Plt Dirjen PPKTrans kepada Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Bappenas dengan surat nomor 1099/PKT.03.04/XII/2022 bahwa diusulkan perubahan target legalisasi aset tanah transmigrasi dari 0,6 Juta Ha (600.000 Ha) menjadi 0,25 Juta Ha (250.000 Ha) yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2022 (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi KDPDT, 2023).

Pada masa jabatan Presiden Jokowi target pensertipikatan tanah di Indonesia sejumlah 9 juta bidang tanah di tahun 2018 terbagi atas dua program besar yaitu program legalisasi dan redistribusi. Menurut (Hidayat, 2019) Pencapaian ini merupakan kabar bahagia bagi penerima sertipikat tanah, tetapi harus dipahami bahwa demi mencapai keberhasilan sertipikat yang dipegang oleh masyarakat harus memiliki potensi peningkatan kesejahteraan. Kebijakan reforma agraria tidak hanya sebatas kebijakan redistribusi tanah saja, namun terdapat kebijakan yang lebih luas lagi yakni memberikan akses bagi masyarakat luas guna pemanfaatan tanah-tanah yang dimiliki secara maksimal dari segi nilai ekonominya seperti pemberian akses keuangan atau modal, teknologi, dan tenaga kerja. Menurut Xianchun dan Zhuiron (Rohman & Astuti, 2019) program reforma agraria harus berpegang pada prinsip keseimbangan pemberian aset reform dan akses reform. Kedua program tersebut harus saling bersinergi jika ingin mencapai tujuan utama dari reforma agraria yakni peningkatan kesejahteraan.

Program reforma agraria melalui kegiatan pemberian akses reform merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan penataan aset reform sehingga makna tanah tidak hanya sebagai aset namun, ada unsur ekonomi di dalamnya. Menurut Mas Oed pada jurnal (Rohman & Astuti, 2019) pemberdayaan merupakan usaha meningkatkan daya dorong (*empowerment*) atau penguatan (*Strengthening*) terhadap masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini juga termasuk dalam salah satu program yang dicantumkan pada naskah Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi. Pemberian pendampingan masyarakat ini bertujuan pemberian kesempatan kepada masyarakat guna menata dan memanfaatkan secara maksimal tanah-

tanah miliknya untuk dijadikan alat yang bernilai ekonomis tinggi sehingga dapat memakmurkan serta mensejahterakan masyarakat Indonesia sekaligus meminimalkan terjadinya hilangnya hak atas tanah hasil redistribusi tanah dikarenakan ketidakmampuan masyarakat dalam memanfaatkan tanah.

Menindaklanjuti nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan legalisasi aset transmigrasi melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 34/SK-74.NP.02/II/2021 Tentang Penetapan Di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara, kabupaten Konawe Selatan memiliki target kegiatan redistribusi tanah sebanyak 5500 bidang tanah yang dilaksanakan satu tahun anggaran, salah satunya dilaksanakan di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan dengan jumlah target realisasi sebanyak 100 bidang tanah (Laporan Akhir, 2022). Objek redistribusi tanah yang dilaksanakan berasal dari tanah negara dikuasai oleh transmigran dengan dasar penguasaan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 307 Tahun 1994. Tanggal, 20 Juni 1995 (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *n.d*).

Pelaksanaan kegiatan redistribusi di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan berjalan dengan lancar dan berhasil, sehingga kegiatan dilanjutkan ke tahap pemberian akses reform dengan metode pemberian pendampingan kepada masyarakat untuk menggunakan potensi ekonomi dari sertipikat yang telah diberikan. Selain itu, pemberdayaan dilakukan dengan memberi masukan permodalan karena program tersebut bersinergi dengan koperasi serta perbankan. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat berjalan dengan lancar dan transmigran sudah mulai menerima manfaat dari program tersebut. Kegiatan pemberian akses reform dilaksanakan di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan dikarenakan terdapat potensi besar akan pembudidayaan ikan

koi, didukung oleh keadaan wilayah memiliki sumber daya alam berupa air melimpah dikarenakan memiliki sistem irigasi yang sangat baik serta suhu yang sesuai untuk pembudidayaan ikan koi. Sebelum masuknya kegiatan pemberdayaan ini, masyarakat sudah membudidayakan ikan koi namun masih dalam skala kecil dan tidak dapat dijadikan penghasilan tetap bagi transmigran pembudidaya. Setelah program akses reform masuk transmigran di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan dapat membudidayakan ikan koi dengan jumlah yang lebih banyak. Selain itu, dengan adanya program ini produk yang dihasilkan mampu menarik pasar ikan koi sehingga mampu meningkatkan penghasilan para transmigran pembudidaya ikan koi. Kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat di desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan melibatkan 3 kelompok tani ikan koi dengan luas kolam 9 Ha. Dusun III menjadi wilayah yang akan dibangun pusat lelang ikan koi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melaksanakan penelitian di lokasi tersebut dengan mengangkat judul “Keberhasilan, Problematika, Solusi, dan Dampak Kegiatan Akses Reform Budidaya Ikan koi di Tanah Transmigran (Studi di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan).

## **B. Rumusan Masalah**

Reforma agraria merupakan instrumen pemerintah dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan akses reform pemerintah dapat langsung mendampingi masyarakat di lapangan. Kegiatan akses reform telah lama dilakukan melalui pendampingan maupun pemberian akses permodalan bagi masyarakat dengan memfokuskan pada potensi wilayah dan profesi subjek akses reform tersebut. Kegiatan akses reform yang dilakukan lebih mengedepankan metode pendampingan seperti pendampingan transmigran dengan mata pencaharian dibidang budidaya perikanan, dimana para subjek akses reform diberi pelatihan cara pembudidayaan dengan benar berbasis pemanfaatan potensi wilayahnya sehingga hasil yang akan dipanen memiliki kualitas jual tertinggi. Selain itu, pemberian akses permodalan serta mengelola modal tersebut dengan memanfaatkan teknologi terbaru menjadi hal yang selalu dilaksanakan agar permodalan yang diberikan tepat guna.

Dalam proses kegiatan akses reform tidak jarang akan menimbulkan peningkatan perkembangan wilayah. Perkembangan wilayah tersebut terjadi dikarenakan produk yang dihasilkan oleh para subjek akses reform mampu menarik pasar sehingga akan membutuhkan fasilitas infrastruktur untuk menunjang keberlangsungan program

Jika ditinjau kembali perintah Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria terkhusus pada pasal 58 ayat 2 kewajiban pemerintah melaksanakan pendampingan terhadap subjek akses reform dalam peningkatan kapasitas pengetahuan tentang program yang dijalankan, penggalian potensi wilayah lokal, pemberian akses permodalan hingga pada akses pemasaran, sampai pada penyediaan infrastruktur pendukung program. Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah penting untuk menyukseskan kegiatan akses reform, maka untuk menjawab tantangan tersebut dibentuklah Tim Gugus Tugas Reforma Agraria untuk membantu memberikan pendampingan yang intensif di lapangan. Tugas Tim Gugus Tugas Reforma Agraria secara garis besar berperan sebagai tim yang akan memastikan bahwa subjek penerima kegiatan akses reform mampu menggunakan dan

memanfaatkan tanah secara optimal sehingga terciptanya peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan terhadap program reforma agraria berupa kegiatan pemberian akses reform yang telah dilaksanakan di Desa Transmigrasi Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program akses reform budidaya ikan koi di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan?
2. Bagaimana keberhasilan kegiatan akses reform budidaya ikan koi di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan?
3. Apa problematika kegiatan akses reform budidaya ikan koi di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan dan solusinya?
4. Bagaimana dampak sosial, ekonomi, budaya, psikologis, dan perkembangan wilayah yang dihasilkan kegiatan akses reform budidaya ikan koi oleh Transmigran di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk :
  - a) Mengetahui mekanisme pelaksanaan program akses reform budidaya ikan koi di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.
  - b) Mengetahui keberhasilan kegiatan akses reform budidaya ikan koi di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.
  - c) Mengetahui problematika kegiatan akses reform budidaya ikan koi di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Dan Solusinya.
  - d) Mengetahui dampak sosial, ekonomi, budaya, psikologis dan perkembangan wilayah yang dihasilkan kegiatan akses reform budidaya ikan koi oleh transmigran di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian terhadap persoalan yang menjadi fokus penelitian. Serta dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang reforma agraria mengenai pemberian akses reform sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat berbasis peningkatan potensi wilayah bagi penerimanya yaitu transmigran di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atau masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan akses reforma agraria, serta manfaat bagi subjek akses reforma agraria adalah penelitian ini akan berguna dalam menentukan sikap jika menghadapi program yang sama di lokasi yang berbeda.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Dalam sub bab keaslian penelitian ini diperbandingkan antara penelitian yang akan dilaksanakan ini dengan beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain dalam hal (a) nama peneliti, (b) judul penelitian, (c) tahun penelitian, (d) hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan posisi penelitian yang akan dilaksanakan ini terhadap penelitian-penelitian sejenis dimaksud untuk memenuhi kaidah keaslian dan kebaruan penelitian ini. Keaslian dan kebaruan penelitian dapat menjamin bahwa hasil penelitian ini bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi perumusan kebijakan ke depan. Hasil perbandingan dimaksud disajikan pada tabel 1 di bawah :

Tabel 1. Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Hasil
1	Afifah Harashta, Mazlan	Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pasca legalisasi aset pertanahan di desa kota raya kecamatan kunto darussalam kabupaten rokan hulu	2022	Penelitian ini memberikan informasi tentang pemberian akses reform dengan basis program akses permodalan dan pembinaan bagi transmigran dengan metode pertanian korporasi. Faktor penting dalam program ini yakni pemilik lahan, para petani, dan teknologi serta permodalan dari pihak swasta. Faktor penghambat utama yakni permodalan, ketersediaan pupuk, dan pemasaran produk. Solusi terhadap masalah tersebut berkoordinasi dengan dinas terkait dan mencari alternatif pembinaan potensi usaha pendukung seperti pengembangan UMKM kripik dan budidaya ikan air tawar. Pembinaan dilakukan hingga tahap pemasaran produk dengan metode promosi mix atau penjualan secara pribadi secara langsung dan menggunakan media sosial.(Harashta & Mazlan, 2022)

Tabel 1. Peneliti Terdahulu (Lanjutan 1)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Hasil
2	Novita Wahyu Setyawati	Kajian pengembangan kewirausahaan pada kawasan transmigrasi	2019	Pengembangan kewirausahaan terhadap transmigran belum dapat meningkatkan pengetahuan skill para wirausaha yang ada. Kendala tersebut terjadi karena proses transfer ilmu kurang baik, pembinaan tidak sesuai sasaran, kesadaran partisipasi transmigran kurang, pemasaran produk masih kalah saing, selain itu jejaring komunitas masih sempit, hanya berbasis desa setempat.(Setyawati, 2019)
3	Agas Prasetyo Utomo	Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya kemandirian ekonomi melalui budidaya ikan hias (studi pada agus koi farm kecamatan nglegok kabupaten blitar)	2020	Pemberdayaan masyarakat yang terjadi tidak merata di seluruh kalangan masyarakat, sering terjadi hanya pada pelaku usaha industri besar yang memiliki kapasitas besar. Dampaknya akan terjadi peningkatan kemiskinan bagi masyarakat di sekitarnya, ditambah sumber daya manusia yang memiliki skill rendah memperparah keadaan. Kendala yang dirasakan masyarakat kecil dalam pembudidayaan ikan koi yakni sulitnya mendapatkan bibit ikan berkualitas tinggi, pakan relatif mahal, serta teknologi pembudidayaan yang tergolong sangat tradisional menyebabkan masyarakat tidak mampu bersaing dengan pasar.

Tabel 1. Peneliti Terdahulu (Lanjutan 2)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Hasil
4	Rochmawati, dkk	Pemberdayaan masyarakat transmigran melalui kbu (kelompok belajar usaha)	2020	Program transmigrasi bertujuan untuk pemerataan pembangunan serta mengatasi problematika lonjakan penduduk. Program pemerintah yang masuk ke wilayah transmigrasi seharusnya membangun potensi wilayah dan masyarakat transmigrasi seperti program pemberdayaan kelompok belajar usaha. Program tersebut memanfaatkan potensi geografis wilayah dengan sumber daya manusia desa tersebut. Pembinaan masyarakat terhadap usaha perikanan mulai dari pembudidayaan hingga pemasaran menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup transmigran. Hal ini menunjukkan peranan kolaborasi pemerintah dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap jalannya program pemberdayaan serta didukung oleh potensi wilayah geografis. (Suwarni <i>et al.</i> , 2020)

Tabel 1. Peneliti Terdahulu (Lanjutan 3)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Hasil
5	Heri Purwanto, dkk.	Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis budidaya ikan koi sebagai unggulan desa cibubuan sumedang	2023	Potensi wilayah tidak dapat dimaksimalkan untuk menjadi ladang penghasilan dikarenakan pengetahuan masyarakat kurang sehingga pentingnya negara hadir untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada disekitarnya. Pembudidayaan ikan koi tidak dilakukan sejak dulu dikarenakan pengetahuan masyarakat yang minim dan kurangnya permodalan menjadi faktor utama di daerah tersebut. (Purwanto <i>et al.</i> , 2023)

Tabel 1. Peneliti Terdahulu (Lanjutan 4)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Hasil
6	Aristiono Nugroho	<i>Community Business Action Plan Based On Regional Potential In The Framework Of Agrarian Reform</i>	2023	Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri maka, diperlukan rencana aksi reforma agraria yakni pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan potensi desa. Penelitian ini memberi informasi tentang faktor yang mempengaruhi sumber daya yang ada di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri sehingga untuk menyusun rencana aksi yang sempurna maka perlu mempertimbangkan aspek keadaan wilayah dan sosial masyarakatnya sehingga tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan berbasis pemanfaatan potensi wilayah

Sumber:Oleh Peneliti,2024

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa suksesnya suatu program akses reforma agraria disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor manusia, faktor alam, serta faktor modal. Sedangkan faktor penghambat paling besar yakni faktor manusia, hal ini disebabkan oleh subjek reforma agraria yang masih belum siap dalam menerima program – program yang diberikan oleh pemerintah, gagap akan aturan serta semangat untuk menjalankan program yang diberikan juga menjadi salah satu persoalan gagalnya program akses reforma agraria. Berbagai kegiatan telah diberikan kepada subjek akses reforma agraria terutama dalam kegiatan yang mendorong profesi dari subjek itu sendiri.

Berdasarkan analisa diatas, perbandingan antara hasil penelitian sejenis terdahulu dengan penelitian ini dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

- 1) Lokus penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu;
- 2) Keadaan sosial dan budaya setempat berbeda dengan penelitian terdahulu;
- 3) Menjelaskan pengaruh peranan program akses reform budidaya ikan koi terhadap kesejahteraan penerima program dari sisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis transmigran;
- 4) Menjelaskan pengaruh peranan program akses reform terhadap perkembangan wilayah khususnya peningkatan infrastruktur di daerah transmigrasi;

Oleh Karena itu, peneliti ingin menjelaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut, sehingga dengan adanya perbedaan ini besar dapat dihasilkan temuan yang bermanfaat dari penelitian ini.

## BAB IX

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terhadap pelaksanaan kegiatan akses reform di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan tentang pembudidayaan ikan koi dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Desa Marga Cinta menjadi lokasi kegiatan akses reform dikarenakan telah melaksanakan kegiatan aset reform, dan memiliki fasilitas pendukung kegiatan. Peserta merupakan transmigran setempat yang merupakan anggota kelompok tani. Mekanisme pelaksanaan kegiatan akses reform terbagi atas 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi dan pelaporan
2. Problematika kegiatan akses reform, yakni **Pertama:** jumlah anggaran belum cukup untuk melakukan kegiatan sesuai kebutuhan. **Kedua:** ketersediaan sarana dan prasarana masih tradisional serta jumlahnya kurang memadai, **Ketiga:** tidak ada pelatihan. pendorong kegiatan akses reform diantaranya: unsur geografi wilayah yang ideal, sumber daya manusia yang melimpah, pasar ikan koi yang sudah dikenal luas, infrastruktur yang memadai, iklim ideal. Solusi yang dilakukan kegiatan penyuluhan dan diskusi untuk permohonan bantuan ke Dinas terkait tentang kekurangan peralatan serta pemasaran melalui media sosial dan pasar ikan koi.
3. Keberhasilan kegiatan akses reform di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan dapat dilihat dari target yang diberikan. Pencapaian yakni terjadinya peningkatan permintaan ikan koi sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan para transmigran. strategi pemasaran melalui media online dan dibantu oleh pemerintah melalui koperasi
4. Dampak Kegiatan akses reform terjadi peningkatan pendapatan bersih awalnya sekitar Rp.7.000.000/bulan menjadi Rp.11.000.000/bulan. Peningkatan pendapatan petani pembudidaya tersebut sangat berdampak pada kehidupan bersosial transmigran, membuat transmigran semakin harmonis. Transmigran menjadi semakin baik dari segi komunikasi. Transmigran juga lebih tenang bersikap dan menghadapi tantangan karena memiliki ketenangan finansial, dan semakin mampu mengekspresikan kebudayaannya seperti kebiasaan saling membantu sanak keluarga membangun tempat tinggal, disebut sebagai budaya

arisan seng. Kegiatan akses reform ini juga berdampak terhadap perkembangan wilayah Desa Marga Cinta karena dengan membangun fasilitas pasar untuk penunjang potensi desa. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan jumlah fasilitas umumnya di Kecamatan Moramo fasilitas umum yang dimaksud yakni fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan peribadatan. Desa Marga Cinta mendapatkan kedudukan pada hirarki 2 dimana kuantitas dan kualitas fasilitas umum tergolong baik.

## **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan terhadap kegiatan akses reform

1. Diharapkan kegiatan akses reform kedepannya lebih melihat kebutuhan masyarakat untuk dapat melakukan usahanya seperti yang terjadi di Desa Marga Cinta, dimana transmigran memerlukan peningkatan kompetensi dibidang pembudidayaan, seharusnya kedepannya dilakukan pelatihan secara intensif terhadap petani pembudidaya agar keterampilan mereka dapat meningkat sehingga mampu kedepannya secara mandiri melakukan pembudidayaan secara baik dan benar.
2. Perencanaan pelaksanaan akses reform ini seharusnya dilakukan penyatuan program terhadap pemerintah pusat dan daerah agar pembinaan pemberdayaan masyarakat ini dapat berjalan bersamaan dengan program daerah agar tidak terjadi lagi fenomena ego sektoran. Kolaborasi antara pemerintah untuk bersama-sama mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan karena jika tidak akan ada kesalah pahaman persepsi dalam menjalankan program yang berdampak pada keberlangsungan dan capaian program serta mengurangi kepercayaan program pemerintah terhadap masyarakat.
3. Kegiatan Penataan akses reform sebaiknya dilaksanakan secara berkesinambungan oleh lintas sektor melalui gugus tugas reforma agraria agar tujuan kegiatan penataan akses reforma agraria tercapai, yaitu sampai masyarakat benar-benar menjadi masyarakat desa yang berdaya dan mandiri sehingga memiliki *bargaining power* untuk melakukan kerjasama secara saling menguntungkan (*interdependen*) dan mampu bertanggung jawab atas sikap, keputusan dan tindakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alitasari, N., Luthfi, A., & Prianto, F. W. (2014). Manusia Di Jawa Timur ( Analysis Of Factors Affecting The Quality Of Human Resources In East Java ). *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–5.
- Amalia, N. A., & Agustin, D. (2022). Tujuan Umum Dari Sarana Pembelajaran Adalah Generasi Milenial Dan Anak, Yang Bisa Mengembanginya Sarana Hiburan Dan Peranan Seni. *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 19(1), 34–40.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Hakikat Pembangunan Kawasan Pedesaan. July, 1–23.
- Astuti, L. I., Hermawan, & Rozikin, M. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(11), 1886–1892. [Http://Administrasipublik.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jap/Article/View/1061](http://Administrasipublik.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jap/Article/View/1061)
- Agustini, M. Y. H. (2018). Ekonomi Manajerial: Pembuatan Keputusan Berdasarkan Teori Ekonomi. In *How Languages Are Learned* (Vol. 415, Issue 1).
- Aristiono Nugroho. (2020). Metode Kualitatif Untuk Riset Agraria. 1, 1–200.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). Catalog : 1101001. Statistik Indonesia 2020, 1101001, 790.
- Christiani, C., & Masalah, L. B. (N.D.). Permasalahan Permasalahan Dalam Kajian Ini Adalah : Tujuan Penelitian : 102–114.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kdpdt. (2023). Arah Kebijakan Percepatan Sertifikasi Dan Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi. Webinar Gtra Summit Karimun 2023, 1–14.
- Doly, D. (2017). Redistribusi Tanah Untuk Rakyat The Authority Of The State In Land Tenure : Redistribution Of Land To The People.
- Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*,
- Harashta, A., & Mazlan. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pasca Legalisasi Aset Pertanahan Di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, 136–142.

- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis).
- Hakim, L. N. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 43–55.
- Hardiarini, C., & Firdhani, A. M. (2022). Kesenian Kuda Lumping: Tinjauan Studi Multiperspektif. *Indonesian Journal Of Performing Arts Education*, 2(1), 15–
- Heksaputra, D., Azani, Y., Naimah, Z., & Iswari, L. (2013). Penentuan Pengaruh Iklim Terhadap Pertumbuhan Tanaman Dengan Naïve Bayes. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (Snati)*, 34–39.
- Ibrahim. (2015). Panduan Peneliiian Beserta Contoh Proposal Kualitaif . *Journal Equilibrium*, 28.
- Kasikoen, K. M. (2018). Analisis Index Centralitas Terbobot Untuk Penentuan Sistem Hirarki Wilayah. *University Esa Unggul*, 978-623-6566-20-6, 54–73.
- Kemendes, 2024, ‘Profil Desa’ pada 20 April 2024, <https://sid.kemendesa.go.id/profile>
- Kemendagri, 2023, ‘Visualisasi Data Kependudukan’ dilihat pada 01 Mei 2024, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>
- Kumparan, 2023, ‘Ciri-Ciri Ikan Koi Berkualitas yang Perlu Diketahui Pemula’ dilihat pada 16 Mei 2024, <https://kumparan.com/seputar-hobi/ciri-ciri-ikan-koi-berkualitas-yang-perlu-diketahui-pemula-21G45wWDIYZ>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. [Http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Historis](http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Historis)
- Mentor, K. P. (N.D.). Modul-4 Pemberdayaan Masyarakat. 1, 39–55.
- Maulana, A., Sekartaji, G. T., Arthur, R., & Dewi, L. K. (2019). Pengembangan Media Video Presentasi Pada Mata Kuliah Hidrologi Di Universitas Negeri Jakarta. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 7(2), 170.
- Mpriadi, Martha Purnama, I. R. (2018). Implementasi Human Capital Pada Pt. Telkom Indonesia Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi Bandung. *Telkom Indonesia*, 48–66.
- Munawwaroh, Amar, S., & Idris. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Perekonomian Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2(3), 136–155.

- Muzayanah. (2015). Terapan Teori Lokasi Industri (Contoh Kasus Pengembangan Kawasan Industri Kragilan Kabupaten Serang). *Jurnal Geografi*, 13(2), 116–135.
- Nellvianawati, Y. (2018). Hubungan Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Serta Sikap Ibu Dengan Pemberian Asi Eksklusif Dan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan Di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu Jawa Timur. *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 7–25.
- Nugroho, Aristiono. (Et.Al.). 2014. “Tanah Hutan Rakyat: Instrumen Kesejahteraan Dan Konservasi Di Desa Kalimendong.” Yogyakarta, Stpn Press.
- Nugroho, Aristiono Dan Sutaryono. 2015. “Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah.” Yogyakarta, Stpn Press.
- Nugroho, Aristiono. (Et.Al.). 2017. “Transmisi Nilai-Nilai Pertanian Di Kabupaten Magetan.” Yogyakarta, Stpn Press.
- Nugroho, A. (2023). Community Business Action Plan Based On Regional. 2(4), 332–344.
- Nurhidayani, A. F., Osly, P. J., & Ihsani, I. (2019). Hubungan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Perkembangan Wilayah Desa Di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. *Jurnal Infrastruktur*, 4(2), 97–104.
- Nurharirah, S., & Effane, A. (2022). Hambatan dan Solusi dalam Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Karimah Tauhid*, 1(2), 219–225.
- Nurita, E., Hanny, R., Anggraini, N., Bodewyn, R., & Pamulang, U. (2021). *Pemasaran Online Sebagai Solusi Dalam*. 2(1), 113–117.
- Pembangunan, A., Wilayah, B., Meranti, J., Ipb, K., Bogor, D., & Barat, J. (2020). 1, 2, 3. 12(01), 280–296.
- Petunjuk Teknis*. (2021). 978–979.
- Prihatin, R. B. (2013). Revitalisasi Program Transmigrasi Revitalization Of Transmigration Program. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 4(1), 57–64.
- Purwanto, H., Andriansyah, E., Rizal, D., Ardilla, B., Cahyani, R. S., Conggeang, K., Sumedang, K., & Masyarakat, P. (2023). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Budidaya Ikan Koi Sebagai Unggulan Desa Cibubuan Sumedang. 4(4), 8913–8920.
- Putra, I. M. (2021). Buku Ajar Pengembangan Wilayah. 1, 1–138.

- Ridwan, Hajiali, R. (2022). Analisis Potensi Wilayah (Anpotwil). In *Smpn Sila* (Issue 3).
- Risma, W. D. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *E-Journal Inskripsi*, 1(1), 597–606.
- Rohman, M. L., & Astuti, P. (2019). Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal Of Politic And Government Studies*, 8(4), 381–390.
- Sadono Sukirno. (2007). Soeharno, Teori Mikro Ekonomi , (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009), H. 67. 39. Sadono Sukirno, 39–76.
- Samsuni. (2017). Penulis Adalah Kasubbag Keuangan Pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Uin Antasari Banjarmasin. □ 113. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 17 No 31(31), 113–124.
- Sari, S. P., Amelia, J. M., & Setiabudi, G. I. (2022). *Pengaruh Perbedaan Suhu Terhadap Laju Pertumbuhan The Effect Of Temperature Differences On Growth Rate And Life Graduation Of ( Cyprinus Carpio ) Fish Seed*. 12(3), 346–354.
- Setyaka, V. (2016). Pembangunan Ekonomi Dan Lingkungan Berkelanjutan Berbasis Reforma Agraria Di Beberapa Negara Dan Indonesia Kekinian. *Sisi Lain Realita*, 1(2), 59–73.
- Suratman, E. R. (2020). Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan. *Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan*, 8(1), 165–175.
- Suryono, A. (2018). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98–102.
- Syariah, K. B., & Ilmu, G. (2023). *Bps, 2023. September 2016*, 1–6.
- Sayuti, B. I. M. (2019). Penentuan Pusat Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Pendukungnya Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 69–82.
- Setyawati, N. W. (2019). Kajian Pengembangan Kewirausahaan Pada Kawasan Transmigrasi. 8(2), 131–138.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64.

- Suwarni, L., Hariyanto, D., & Irawan, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Transmigran Melalui Kbu ( Kelompok Belajar Usaha ) Empowerment Of Transmigran Communities Through Kbu ( Business Learning Group ) Pendahuluan Desa Sungai Bulan Adalah Salah Satu Desa Transmigran Yang Berada Di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8, 8–13.
- Stekom, 2023, 'Luvisol' *Ensiklopedia Dunia*, dilihat pada 16 Mei 2024, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Luvisol#:~:text=Tanah%20luvisol%20biasanya%20berkarakter%20subur,saat%20diolah%20menggunakan%20alat%20berat.>
- Syah, I., Muhammad, B., & ... (2023). Model Inovasi Kolaboratif Redistribusi Aset dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Jayamukti, Kabupaten Subang. *Jurnal Sosial ...*, 105–116.
- Triyanto, H. (2017). Pengaruh Penyertaan Modal Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Jumlah Penduduk Usia Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah(Jeda)*,5(3),1–16.
- Tugas, G., Agraria, R., Pertanahan, K., & Konawe, K. (2022). Gugus Tugas Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022.
- Webster, 'merriam webster.com dictionary' dilihat pada 16 Mei 2024, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/>
- Zahara. (2021). *Mikroekonomi (Sebuah Pengantar)* (Rintho R. Rerung (Ed.)). Cv. Media Sains Indonesia.
- Zein, S. (2014). Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 121–135.